



PUTUSAN

Nomor 0812/Pdt.G/2019/PA.Sdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mataram baru, 15 November 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Raja Basa, 02 April 1984, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Mei 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 0812/Pdt.G/2019/PA.Sdn, tanggal 02 Mei 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Desa Sribhawono pada tanggal 10 Januari 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur, Nomor :0006/006/I/2019;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Jejak dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 0812/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur selama 17 (tujuh belas) hari dan Tergugat Meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak.
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tanggal 26 Januari 2019 Penggugat dan Tergugat Bertengkar, Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
 - Tergugat berkata kasar dan menyakitkan hati Penggugat, sampai menghidupkan senjata api;
 - Tergugat sering minum minuman keras;
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, terjadi pada Bulan Januari 2019 setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan orang tua dan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Sukadana;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sukadana, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sugro* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) didepan Pengadilan Agama Sukadana;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 0812/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 0812/Pdt.G/2019/PA.Sdn, tanggal 08 Mei 2019 dan tanggal 24 Mei 2019, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi KARTU TANDA PENDUDUK, NIK. 1807155511860003 tertanggal 01 November 2017, atas nama Penggugat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KUTIPAN AKTA NIKAH dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Nomor 006/006/I/2019 Tanggal 10 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

B. Saksi:

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 0812/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis sejak Januari 2019, karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui bentuk perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah bertengkar mulut;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan Pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat sering berkata-kata kasar dan sering mengancam Penggugat dengan senjata api;
 - b. Tergugat mempunyai kebiasaan buruk minum-minuman keras hingga mabok;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sudah tidak saling memperdulikan antara satu-sama lain;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil.
2. SAKSI II umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 0812/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis sejak Januari 2019, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah bertengkar mulut;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat sering berkata-kata kasar dan sering mengancam Penggugat dengan senjata api;
 - b. Tergugat mempunyai kebiasaan buruk minum-minuman keras hingga mabok;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sudah tidak saling memperdulikan antara satu-sama lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 0812/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 0812/Pdt.G/2019/PA.Sdn, tanggal 08 Mei 2019 dan tanggal 24 Mei 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KARTU TANDA PENDUDUK) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi KUTIPAN AKTA NIKAH) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa SAKSI I dan SAKSI II, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 0812/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, beragama Islam, yang menikah pada tanggal 10 Januari 2019, **(vide bukti P.1 dan P.2);**
2. Bahwa Penggugat berdomisili di Dusun I, RT.01 RW.01, Desa Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung **(vide bukti P.1);**
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Januari tahun 2019 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, berbentuk pertengkaran mulut **(Vide bukti keterangan saksi)**
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat sering berkata-kata kasar dan sering mengancam Penggugat dengan senjata api;
 - b. Tergugat mempunyai kebiasaan buruk minum-minuman keras hingga mabok, **(Vide bukti keterangan saksi);**
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak April tahun 2019, Tergugat meninggalkan Penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain **(Vide bukti keterangan saksi);**
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil **(Vide bukti keterangan saksi);**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, beragama Islam, yang menikah pada tanggal 10 Januari 2019;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 0812/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat berdomisili di Dusun I, RT.01 RW.01, Desa Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Januari tahun 2019 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, berbentuk pertengkaran mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat sering berkata-kata kasar dan sering mengancam Penggugat dengan senjata api;
 - b. Tergugat mempunyai kebiasaan buruk minum-minuman keras hingga mabok;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak April tahun 2019, Tergugat meninggalkan Penggugat dan sudah tidak saling meperdulikan satu sama lain;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang pertama, berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 Penggugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Tergugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang kedua, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sukadana;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 0812/Pdt.G/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga dan keempat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus-menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 0812/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi Unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 angka (6) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan cerai Penggugat patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas perlu juga dipertimbangkan berdasarkan Norma Hukum Islam sebagaimana yang terkandung dalam:

1. Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله و من شق الله عليه



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”,

2. Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً اذا

ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in”

3. Kaidah fikih جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 0812/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1440 Hijriah, oleh kami Liza Roihanah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mohammad Ilhamuna, S.H.I. dan Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tuti Alawiyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohammad Ilhamuna, S.H.I.

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 0812/Pdt.G/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tuti Alawiyah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp750.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
6. PNB	Rp20.000,00
Jumlah	Rp866.000,00

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)